



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi pada saat ini, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan Lampiran Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lampiran Restribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun diubah sebagai berikut :

Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 15 Agustus 2013

BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBUT BINTIH

Diundangkan Kuala Kurun
Pada Tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 261

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.
SEKDA	79
ASISTEN I, II, III	L
KABAG	HL meawolbo

PARAF KOORDINASI	
Direktur	7
Kasi/Ka.Sub.Bag	PL
Pelaksana	W.W.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2013

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

8. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

7. Tarif Anasthesi

a. Tindakan Non Bedah

KELAS	TARIF KURET	TARIF PLACENTA MANUAL
VIP	Rp 695,970	Rp 323,010
UTAMA	Rp 569,430	Rp 266,400
KELAS I	Rp 442,890	Rp 206,460
KELAS II	Rp 379,620	Rp 176,490
KELAS III	Rp 316,350	Rp 146,520

b. Tarif Tindakan bedah

KLASIFIKASI BEDAH	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP II
KECIL	Rp 216,450	Rp 256,410	Rp 319,680	Rp 382,950	Rp 512,820
SEDANG	Rp 872,460	Rp 1,025,640	Rp 1,282,050	Rp 1,538,460	Rp 2,051,280
BESAR	Rp 1,308,690	Rp 1,538,460	Rp 1,924,740	Rp 2,307,690	Rp 3,080,250
KHUSUS	Rp 1,961,370	Rp 2,307,690	Rp 2,887,110	Rp 3,463,200	Rp 4,595,400
CANGGIH	Rp 3,270,060	Rp 3,849,480	Rp 4,235,760	Rp 4,618,710	Rp 5,391,270

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal, Agustus 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

PARAF KOORDINASI	
Direktur	
Kasi/Ka Sub Bag	
Pelaksana	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG / HK <small>menulis</small>	